




PUTUSAN

Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh pihak:

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Jalan Semangka, RT.03, Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di RT.04, RW.04, Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar pihak pemohon di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah register perkara Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ktb mengajukan permohonan cerai talak tanggal 16 Nopember 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 680/25/X/2009 tanggal 03 Oktober 2009 ;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.04, Desa Penidon, Dusun Kuwu, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, kemudian terakhir bertempat di Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru ;
3. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Styven Putra Meilano, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 Mei 2010 di Surabaya.
4. Bahwa, sejak awal bulan Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon yang bekerja di Kalimantan dengan alasan anak ingin disekolahkan di Surabaya;
Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
 - a. Pemohon dengan Termohon saling berbeda pendapat tentang tempat tinggal dimana Pemohon menghendaki Termohon ikut tinggal di tempat Pemohon bekerja di Kalimantan sedangkan Termohon berkehendak tinggal di dekat orang tuanya di Surabaya;
 - b. Pada bulan September 2017 yang lalu Pemohon melalui telepon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Juli 2017, akibat perselisihan tersebut, Pemohon pergi mengantarkan Termohon ke tempat tinggal orang tuanya di Surabaya sedangkan Pemohon kembali pulang ke Kalimantan;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 04 bulan lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang dan menghadap secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun,namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada Pemohon, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon ada mengirim surat yang pada pokoknya menyatakan keberatan apabila perkara ini disidangkan oleh

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabaru, masalahnya Termohon tinggal di Kabupaten Tuban bukan atas keinginan sendiri, melainkan atas keinginan Pemohon sendiri dan Termohon tinggal di Tuban atas izin dan restu dari Pemohon seta Pemohon sendiri yang mengantar Termohon pulang ke Tuban ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan membenarkan keberatan Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati agar Pemohon dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun, akan tetapi upaya tersebut tifold berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada Pemohon, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon ada mengirim surat yang pada pokoknya menyatakan keberatan apabila perkara ini disidangkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru, masalahnya Termohon tinggal di Kabupaten Tuban bukan atas keinginan sendiri, melainkan atas keinginan Pemohon sendiri dan Termohon tinggal di Tuban atas izin dan restu dari Pemohon dan Pemohon sendiri yang mengantar Termohon pulang ke Tuban ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan membenarkan keberatan Termohon tersebut ;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf (b) permohonan Cerai Talak ini diajukan di Pengadilan Agama Tuban yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, sebagaimana isi dan maksud eksepsi Termohon tersebut di atas, bukan di Pengadilan Agama Kotabaru, karena Termohon tinggal di Kabupaten Tuban bukan atas keinginan sendiri, melainkan atas keinginan Pemohon sendiri dan Termohon tinggal di Tuban atas izin dan restu dari Pemohon serta Pemohon sendiri yang mengantarkan Termohon pulang ke Tuban dan hal tersebut diakui oleh Pemohon. Oleh karena itu eksepsi Termohon cukup beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Termohon dapat dikabulkan dan terhadap perkara ini harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Pemohon, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan *Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ktb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Drs. Rustam Effendi, S.H.I.** serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Panitera Pengganti,
ttd

Adriansyah, S.H.I.

Drs. Rustam Effendi, S.H.I.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0340/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)